



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN  
NOMOR 120 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 68 TAHUN 2024 PENETAPAN PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
PAPUA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Koalisi Jaya Raya Nomor : 020/B/KJR-PPS/IX/2024 tanggal 28 September 2024 perihal Pemberitahuan Calon yang di usung Meninggal Dunia atas nama PETRUS SAFAN, S.E.;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 289/PL.02.3-BA/93/2024, tentang Penetapan Penggantian Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan telah melaksanakan rapat pleno tertutup dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 68

TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papuan Selatan Tahun 2024 pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 11 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN,  
ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN  
Kepala Bagian Teknis dan Hukum,

Djumadi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 120 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN  
NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
PAPUA SELATAN TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1	DARIUS GEWILOM, S.AP. dan YUSAK YALUWO, S.H., M.Si.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Demokrat 4. PARTAI PERINDO
2	Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T. dan PASKALIS IMADAWA, S.Pd.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Solidaritas Indonesia
3	Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T. dan ALBERTUS MUYAK, S.E., M.Si.	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional
4	NIKOLAUS KONDOMO, S.H., M.H. dan Haji BAIDIN KURITA, S.Sos.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Buruh 3. Partai Bulan Bintang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN,  
ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN  
Kepala Bagian Teknis dan Hukum,

Djurnadi

